

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa Pandemi *Covid-19* diakibatkan oleh sebuah virus yang dinamakan Virus Corona. Virus Corona atau *Coronavirus* merupakan sebuah virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu.<sup>1</sup> Kasus dari virus ini ditemukan pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 di Kota Wuhan, Republik Rakyat China yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, dimana kasus pertama ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia dan terus mengalami peningkatan, akibatnya hampir seluruh negara di dunia memberlakukan kebijakan *Lockdown* demi memutus penyebaran Virus Corona. *Lockdown* dapat diartikan sebagai penutupan akses dalam sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar.<sup>2</sup>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan status Pandemi *Covid-19* sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) tanggal 3 Maret tahun 2020, kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Presiden Joko

---

<sup>1</sup>Rizal Fadli, "Coronavirus", <https://www.halodoc.com/>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2021, jam 09:40.

<sup>2</sup>DetikEdu, "Apa Itu Lockdown: Pengertian dan Dampaknya, Apa Itu Lockdown: Pengertian dan Dampaknya", <https://www.detik.com/>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2021, jam 09:42.

Widodo telah secara resmi menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional sehingga memberlakukan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Peristiwa Pandemi *Covid-19* berdampak secara langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam aspek pendidikan, Kementerian Pendidikan Indonesia memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar dan menerapkan pembelajaran jarak jauh di seluruh instansi pendidikan di Indonesia, namun beberapa sekolah di daerah pelosok belum mempunyai teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Pandemi *Covid-19* juga mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dalam aspek sosial. PHK secara massal terpaksa dilakukan oleh beberapa perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan, berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang dirumahkan dan terkena PHK akibat terimbas pandemi. Adapun rinciannya, sektor formal sebanyak 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan, sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 46.236 perusahaan.<sup>3</sup>

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* adalah pada bidang ekonomi, pandemi ini mengakibatkan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Terbatasnya akses transportasi baik keluar maupun dalam negeri menghambat kegiatan ekspor dan impor serta menurunkan angka pariwisata di Indonesia, penutupan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran serta sistem *Work From Home* atau bekerja dari rumah juga diterapkan demi

---

<sup>3</sup>Dewi Retno Budiastuti, 2021, "Peran CSR Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid 19" Jurnal Akrab Juara vol.6, no.1, 2021, hlm. 35.

mencegah terjadinya penularan virus sekaligus menjaga kegiatan perekonomian agar tetap berjalan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatannya menggunakan Sumber Daya Alam di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta disinggung dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).<sup>4</sup>

Pelaksanaan CSR merujuk pada Pasal 74 ayat (2) UUPT yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikeluarkan sebagai regulasi untuk memperjelas dan melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“(1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi

---

<sup>4</sup>Hartini Retnaningsih, 2015, "Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, vol.6, no.2, 2015, hlm. 177.

berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ketentuan tersebut dilanjutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara umum tujuan diterapkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Ketua Juri Teropong CSR Award (TCA) 2021 Bambang Soesayo mengatakan dalam bidang pembangunan maupun membangun kesadaran, mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelenggarakan aktifitas perekonomian tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, CSR mempunyai peran yang sangat penting.

Hal ini dikarenakan pada hakikatnya perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap masyarakat atau lingkungan, sehingga pada saat pandemi beberapa perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia mencoba untuk melaksanakan kewajibannya dalam

menerapkan CSR demi menstabilkan keadaan ekonomi perusahaan tersebut sekaligus membantu perekonomian di Indonesia, namun di tengah keadaan Pandemi *Covid-19* dengan aturan PSBB/PPKM, proses pelaksanaan CSR bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk PT Semen Padang.

PT Semen Padang berdiri pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Perusahaan kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juli 1958. Selama periode ini, Perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung I menjadi 330.000 ton/tahun. Selanjutnya pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung II, III, dan IV.<sup>5</sup>

PT Semen Padang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen yang bahan baku utamanya berupa batu gamping dengan sistem penambangan Tambang Terbuka yang berhubungan langsung dengan udara bebas. Lokasi untuk kegiatan penambangan terletak di Bukit Karang Putih, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sumatera Barat. Hal tersebut menjadikan PT Semen Padang wajib untuk melaksanakan CSR karena sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan “Setiap Perseroan subjek hukum mempunyai Tanggung

---

<sup>5</sup><https://www.semenpadang.co.id/>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2021 jam 17:05.

Jawab Sosial dan Lingkungan” dilanjutkan dengan Pasal 3 angka (1) dan (2) yang menyatakan :

- “(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.”

Kegiatan CSR PT Semen Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. CSR yang merupakan sebuah kewajiban ditegaskan kembali melalui Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia nomor PER-05/MBU/04/2021 yang menyatakan bahwa “BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini”.

Pada bulan Juli 2021, PT Semen Padang mengeluarkan pengumuman mengenai Pelaksanaan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Karyawan dan Keluarga PT Semen Padang yang bertujuan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Padang No.400.599/BPBD-pdg/VII/2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi *Covid-19*. Pengumuman tersebut berisi tentang mengoptimalkan sistem *Work From Home* bagi unit kerja non-produksi dimana karyawan yang melakukan *Work From Office* dibatasi dengan jumlah maksimal 25% per hari dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Bagian CSR PT Semen Padang merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam unit kerja non-produksi sehingga pengumuman tersebut berlaku untuk

seluruh karyawan CSR PT Semen Padang, aturan tersebut memaksa Unit CSR PT Semen Padang untuk mengurangi jumlah personil baik yang ada di kantor maupun yang terjun langsung ke lapangan dan lebih banyak melakukan perkerjaan secara virtual. Hal ini bisa berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan CSR yang sebagian besar dilakukan secara langsung.

Program kerja CSR juga mengalami perubahan pada masa pandemi *Covid-19*, dimana CSR PT Semen Padang dari yang sebelumnya melaksanakan lebih banyak kegiatan seperti program kemitraan dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberian beasiswa, serta membersihkan lingkungan menjadi lebih memfokuskan kegiatannya pada pembagian sembako gratis dan kegiatan-kegiatan yang membantu dalam penanggulangan *Covid-19* seperti menjalankan program vaksinasi gratis.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM MASA PANDEMI *COVID-19* PADA PT SEMEN PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Semen Padang selama masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan pada PT Semen Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Semen Padang selama masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Semen Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan prakteknya. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pelaksanaan kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT Semen Padang selama Pandemi *Covid-19*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam Hukum Bisnis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik terhadap suatu masalah yang sama maupun terhadap penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi PT Semen Padang dalam melakukan kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan untuk masa yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian Empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>7</sup> Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya secara menyeluruh dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh unit CSR PT

---

<sup>6</sup>Skripsi tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2021 jam 11:00.

<sup>7</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

Semen Padang. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.<sup>8</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) berasal dari buku-buku, literatur, dan bahan bacaan yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Pusat serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan penelusuran melalui internet.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan teknik penelitian lapangan dengan datang secara langsung ke kantor CSR PT Semen Padang dan melakukan wawancara bersama staff dan karyawan unit CSR PT Semen Padang untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Sementara jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer dalam

---

<sup>8</sup> Metode Penelitian, “Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasarkan Sifat dan Fokus Kajian”, <https://idtesis.com/>, dikunjungi pada tanggal 28 Maret 2022 jam 07:09.

penelitian ini penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dapat berupa:

- 
- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:
    - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
    - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas
    - e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
    - f) Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan

Usaha Milik Negara.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya tulis para ahli hukum, buku-buku hukum, serta jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia, dan pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data primer dan sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi dokumen serta melakukan observasi dan wawancara.

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan pengumpulan data melalui dokumen dengan melihat dan menganalisis sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Wawancara dan Observasi

Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau *interview* bersama staff dan karyawan unit CSR PT Semen Padang serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan pada masa Pandemi *Covid-19*.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya.. Peneliti menggunakan cara *editing* dalam pengolahan data.

### b. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang telah diteliti dan terjadi di lapangan.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori secara sistematis yang erat hubungannya dalam menunjang penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan umum tentang Perusahaan, Perseroan Terbatas, modal dan saham Perseroan, pembubaran Perseroan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, serta prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Masa Pandemi *Covid-19* pada PT Semen Padang, serta Kendala yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Semen Padang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan dirangkum dari seluruh Bab, serta penulis juga akan memberi saran yang berkaitan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam skripsi penulis.

